



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu menggali, mengoptimalkan serta memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber-sumber pendapatan desa;
- b. bahwa Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur jenis, pengelolaan serta pengawasannya
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan ;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pasuruan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kepala Desa adalah Kepala Penyelenggara Pemerintahan Desa
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pengelolaan Kekayaan Desa adalah rangkaian kegiatan mulai perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kekayaan desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota;
 - c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;
 - d. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa lainnya;
 - f. Hibah;
 - g. Sumbangan Pihak Ketiga.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Hasil Usaha Desa;
 - b. Hasil Kekayaan Desa;
 - c. Hasil swadaya dan Partisipasi
 - d. Hasil Gotong Royong; dan
 - e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- (3) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Tanah kas desa;
 - b. Pasar desa;
 - c. Bangunan desa;
 - d. Lain-lain kekayaan milik desa.
- (4) Kekayaan Desa berupa Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok) atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Sumber pendapatan daerah yang berada didesa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pungutan retribusi yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (4) Bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Pemerintah Desa dapat menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan desa sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf d disalurkan melalui Kas Desa.
- (2) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (3) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan dan dikelola melalui APBDesa.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Sumber Pendapatan Desa dikelola oleh pemerintah desa dan hasilnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Perencanaan Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (3) Pengelolaan Kekayaan Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai serta harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (4) Biaya Pengelolaan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBDesa.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan Sumber Pendapatan Desa.
- (3) Kepala Daerah melakukan pengawasan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa melalui audit. Yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 10 Agustus 2009
BUPATI PASURUAN,

ttd.

Dr. H. DADE ANGGA, S.IP, M.Si

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Agustus 2009
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

AGUS SUTIADJI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600413 198103 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2009 NOMOR 06

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah, bantuan lain dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10 % diluar upah pungut dan bantuan dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10 %, sedangkan bantuan pemerintah provinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.

Sumber pendapatan desa lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan Galian C yang tidak menggunakan alat berat dan sumber-sumber pendapatan lainnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 ayat (1) huruf a : Cukup Jelas
- huruf b : Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% diberikan langsung kepada desa. Dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional
- huruf c : Bagian dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional.
- huruf d : Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.
- huruf e : Bantuan dari pemerintah diutamakan untuk tunjangan kepala desa dan perangkat desa, Bantuan dari provinsi dan kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan.
- huruf f : Cukup Jelas

- huruf g : Yang dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga” dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan/atau lain-lain sumbangan. Pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang
- ayat (2) huruf a : Yang dimaksud “usaha desa” adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa melalui pemanfaatan potensi desa
- huruf b : Yang dimaksud “hasil kekayaan desa” adalah hasil pengelolaan kekayaan desa yang dapat dinilai dengan uang yang merupakan sumber pendapatan desa.
- huruf c&d: Cukup Jelas
- huruf e : Lain-lain pendapatan asli desa yang sah adalah hasil pungutan desa sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur didalam Peraturan Desa.
- ayat (3) huruf a : Yang dimaksud dengan “Tanah Kas Desa” adalah tanah bengkok/pecaton/ganjaran, tanah bondo deso lainnya seperti : tanah jagan, titsoro, pancen, panganon, sengkeran, sugoh dayoh, guron atau dengan sebutan lainnya
- hrf b & c : Cukup Jelas
- huruf d : Yang dimaksud lain-lain kekayaan milik desa antara lain :
- a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa.
 - b. Barang yang berasal dari peolehan lainnya dan atau lembaga atau dari pihak ketiga.
 - c. Barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis.
 - d. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Hak desa dari dana perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - f. Hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten.
 - g. Hibah dari pihak ke tiga yang sah dan tidak mengikat, dan Hasil kerja sama.
- ayat (4) : Yang dimaksud “kepentingan umum” adalah kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas

- ayat (3) : Pungutan retribusi oleh desa terbatas pada obyek yang merupakan aset desa dan berada diluar kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
- ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 5 s/d 9 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 214